



PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Tlm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TILAMUTA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir XXXXX, umur XX tahun, Telepon XXXXX, email XXXXX@gmail.com, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXX, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir XXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah membaca laporan hasil mediasi;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Putusan, Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 1 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan surat permohonannya, tertanggal 29 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta, Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Tlm, tanggal 1 November 2024, Pemohon mengemukakan hal-hal yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari XXXXX tanggal XXXXX M. Bertepatan dengan XXXXX H. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor: XXXXX, pada tanggal XXXXX;
2. Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon terkadang tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo dan kadang tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, selama kurang lebih 3 tahun lamanya, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK;

Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan tanggungan Pemohon;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah yang disebabkan oleh;
 - a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon memiliki penyakit gangguan jiwa yang diketahui sendiri oleh Pemohon melalui hasil pemeriksaan kesehatan Puskesmas Tilmuta;

Putusan, Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 2 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2024, dimana Pemohon dan Termohon bertengkar dikarenakan masalah yang sama sebagaimana yang tercantum pada posita 4 point (b), dalam hal tersebut yang menyebabkan Pemohon tidak mau melanjutkan hubungan pernikahan dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon telah mengembalikan Termohon kepada kedua orangtuanya di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon tidak bersama-sama lagi, tidak ada hubungan nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 7 bulan lamanya;
8. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon memilih bercerai dari Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Putusan, Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 3 dari 14 hal



Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, selanjutnya Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim tidak berhasil selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan telah dilaksanakan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon dengan Mediator **Sriwinaty Laiya, S.Ag., M.H.** dan menurut laporan mediator, mediasi yang dilaksanakan telah **berhasil sebagian** dengan disepakatinya **Kesepakatan Perdamaian Sebagian** oleh kedua belah pihak;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum, dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, pada setiap persidangan hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon dalam membina rumah tangga, tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena proses mediasi hanya berhasil sebagian mencapai kesepakatan maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan cerai talak Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerima seluruh dalil-dalil dalam permohonan Pemohon dan tidak mengajukan bantahan apapun serta selebihnya merujuk kepada Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang telah disepakati dalam mediasi yaitu berupa pembebanan nafkah-nafkah yang akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sesuai seperti apa yang ada

Putusan, Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 4 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Permohonan Pemohon serta selebihnya merujuk kepada Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang telah disepakati dalam mediasi;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap sama seperti pada jawaban Termohon serta Termohon juga sudah tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan selebihnya merujuk kepada Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang telah disepakati dalam mediasi;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan agenda Pembuktian yang terlebih dahulu Pembuktian dari pihak Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, Nomor NIK XXXXX, Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo, Nomor XXXXX, pada tanggal XXXXX, Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 paraf dan tanggal;

Bahwa, selain itu, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo;

Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah XXXXX Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan ini adalah untuk bercerai dari Termohon;

Putusan, Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 5 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal antara rumah orang tua Termohon di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX dan rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXX, Kecamatan Tilamuta, kemudian setelah itu keduanya tinggal dirumah kediaman bersama di Desa XXXXX, Kecamatan Tilamuta hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang anak, dan anak ini sekarang tinggal dan dalam asuhan Pemohon dan juga Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awal menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak lagi dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh Termohon sering mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa, saksi sering kali melihat dan mendengar langsung ketika Termohon kambuh sakitnya, saksi sering menyaksikan Termohon berteriak-teriak, berontak hingga perlu bantuan banyak orang untuk menenangkannya;
- Bahwa, saksi juga sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut karena berbeda pendapat;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024 dan tidak pernah lagi tinggal bersama atau saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa, saksi tidak sempat untuk menasihati keduanya karena Pemohon dan Termohon terlihat sudah tidak lagi tinggal bersama;

2. SAKSI II, umur XX tahun, agama Islam, belum bekerja, tempat kediaman di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo;

Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah XXXXX Pemohon;

Putusan, Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 6 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan ini adalah untuk bercerai dari Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri sah, saksi hanya mengetahui ketika Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXX, Kecamatan Tilamuta dan kini keduanya sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang anak, dan anak ini sekarang tinggal dan dalam asuhan Pemohon dan juga Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awal menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak lagi dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh Termohon sering mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa, saksi sering kali melihat dan mendengar langsung ketika Termohon kambuh sakitnya, saksi sering menyaksikan Termohon berteriak-teriak dan berontak;
- Bahwa, saksi juga sudah lama sering melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2024 dan tidak pernah lagi tinggal bersama atau saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa, saksi tidak berani untuk menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi diatas, Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan pertanyaan atau tanggapan apapun terhadap saksi-saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan;

Bahwa, atas kesempatan yang telah diberikan oleh Hakim, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Putusan, Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 7 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon Putusan;

Bahwa, selanjutnya Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya sudah tidak keberatan lagi untuk bercerai dengan Termohon asalkan Pemohon menyetujui seluruh isi dalam Kesepakatan dalam mediasi;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon yang diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan kuasa Termohon untuk menempuh proses mediasi dan mendatangkan Termohon prinsipal, lalu Pemohon dan kuasa Termohon bersepakat memilih mediator hakim bernama **Sriwinaty Laiya, S.Ag.,M.H**, dan sebagaimana dalam laporan mediator tertanggal 14 November 2024 yang menyatakan upaya mediasi **berhasil sebagian** dengan disepakatinya **Kesepakatan Perdamaian Sebagian** yang isinya sebagaimana yang

Putusan, Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 8 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Berita Acara Sidang, maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pada dalam tahap jawab-jinawab, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada intinya sudah tidak keberatan dengan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon dan Termohon mengingatkan Pemohon agar menaati seluruh isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang telah disepakati dalam mediasi, begitu pula replik dari Pemohon dan duplik dari Termohon menerangkan pada intinya Pemohon tetap seperti yang ada pada gugatan dan akan menaati seluruh isi dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang telah disepakati dalam mediasi dan Termohon sudah tidak lagi keberatan dengan Permohonan Cerai Talak ini;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut diatas, maka persidangan dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2, bermaterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan terjadinya suatu peristiwa, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti bahwa Pemohon merupakan penduduk dari Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, yang merupakan wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Agama Tilamuta, maka perkara a quo menjadi *kompetensi relatif* dari Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri

Putusan, Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 9 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai talak perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tilmuta;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon adalah keluarga, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Hakim, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, oleh karena Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan maka Termohon dianggap telah menggugurkan hak nya untuk mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi I dan Saksi II terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menjalani rumah tangganya selama lebih dari XX tahun lamanya;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak lagi dikarenakan antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan karena Termohon sering mengalami gangguan jiwa kambuhan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon

Putusan, Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 10 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024 hingga sekarang dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi berhubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal XXXXX dan telah memiliki seorang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan oleh Termohon sering mengalami gangguan jiwa kambuhan yang menyebabkan antara keduanya sering kali menyebabkan pertengkaran;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu sejak perkara ini didaftarkan, dan tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula meskipun telah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat terkandung dalam :

Al-quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan sudah tidak tinggal bersama-sama lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling memperdulikan, maka Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih

Putusan, Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 11 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermanfaat.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu alasan perceraian telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) perkara *a quo* beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan cara mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Putusan, Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 12 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tahapan mediasi, Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk permasalahan nafkah Mut'ah dan nafkah Iddah yang akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon yang selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Sidang dan Akta Kesepakatan Perdamaian Sebagian, maka Pemohon maupun Termohon diwajibkan untuk mentaati seluruh isi dalam Kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilmuta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati seluruh isi dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 178.500,- (seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan 9 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy. sebagai hakim tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dibantu Ridwan Mahadjani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Putusan, Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 13 dari 14 hal



Hakim

Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S,Sy.

Panitera Pengganti

Ridwan Mahadjani, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp	100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	8.500,-
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,-

Jumlah Rp 178.500,-

(seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus

rupiah)

Putusan, Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 14 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)